

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr 12

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
pendirian Perusahaan Pertambangan
Daerah Djawa-Tengah.

BAB I.

Pendirian.

Pasal 1.

(1) Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 pasal 4 ayat
(1) didirikan „Perusahaan Pertambangan Daerah Djawa-Tengah“ dengan
diberi nama : Perusahaan Daerah Pertambangan.

(2) Pelaksanaan pendirian termaksud dalam ayat (1) diatas diatur
oleh Kepala Daerah Djawa-Tengah.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

(1) Perusahaan Pertambangan Daerah Djawa-Tengah adalah
Badan Hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan
Peraturan-daerah ini.

(2) Dalam Peraturan-daerah ini yang dimaksudkan dengan :
a. „Daerah“ ialah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;

- b. „Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- c. „Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- d. „Perusahaan" ialah Perusahaan Pertambangan Daerah Djawa-Tengah ;
- e. „Pimpinan Perusahaan" ialah Pimpinan Perusahaan Daerah;
"B.P.P.P." ialah Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Semarang dan dapat mempunyai tjabang dan / atau perwakilan didalam Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah

Tudjuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnja sesuai dengan Pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah dan membangun ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakjat dan ketentraman serta kesenangan kerdja dalam Perusahaan menudju masjarakat jang adil dan makmur, materiil dan spirituil.

Pasal 6.

(1) Untuk mentjapai tudjuan termaktub dalam pasal 5 perusahaan dengan berpegangan kepada dasar komersiil jang sehat berusaha dalam lapangan pertambangan didalam arti jang luas.

(2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertjantum dalam ajat (1) diatur dengan keputusan Kepala Daerah dengan pertimbangan B.P.3.

Kuasa pertambangan.

Pasal 7.

(1) Perusahaan adalah pemegang kuasa pertambangan, jang usaha pertambangannya, dapat meliputi :

- a. eksplorasi;
- b. eksploitasi;
- c. pemurnian dan pengolahan;
- d. pengangkutan dan
- e. pendjualan.

(2) Penundjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta sjarat-sjaratnya ditetapkan oleh kepala Daerah.

Pasal 8.

(1) Kepala Daerah dapat menundjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan jang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

(2) Dalam mengadakan perdjandjian kerdja dengan kontraktor seperti jang termaksud dalam ayat (1) perusahaan harus berpegang pada pedoman dan petunjuk-petunjuk dan sjarat-sjarat jang diberikan oleh Kepala Daerah.

(3) Perdjandjian tersebut dalam ayat (2) mulai berlaku sesudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.

Modal.

Pasal 9.

(1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 50.000.000,- (limapuluh djuta rupiah) untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah jang dipisahkan.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan-daerah.

(3) Perusahaan mempunyai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan-daerah ini.

- (4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan / atau tjadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 10.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Pimpinan Perusahaan jang terdiri dari seorang Pemimpin Utama dengan seorang atau lebih pimpinan lainnja menurut keperluan perusahaan, jang bertanggung djawab atas bidangnja masing-masing.
- (2) Pemimpin Perusahaan bertanggung djawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Gadji dan Penghasilan lain anggauta Pimpinan Perusahaan diatur dengan Peraturan-daerah.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan.

Pasal 11.

- (1) Sifat hubungan pëmbagian tugas dan perkerdjaan antara Perusahaan dan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan ditetapkan oleh B.P.3 segala sesuatunja menurut petunjuk Kepala Daerah.
- (2) Keputusan B.P.3 termaksud dalam ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pembiajaan Pengurusan.

Pasal 12.

Setiap Perusahaan diwadjibkan menjetorkan pembiajaan pengurusan, sedjumlah jang ditetapkan oleh B.P.3.

Dewan Perusahaan.

Pasal 13.

- a. Ditiap Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah jang diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No.5 tahun 1962.
- b. Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah tersebut ayat (a),

Dewan Perusahaan Daerah dapat dibentuk dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong sesuai dengan Undang-Undang No.45 tahun 1960.

**Laporan Perhitungan hasil usaha berkala
dan kegiatan perusahaan.**

Pasal 14.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala Daerah dan B.P.3. menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.3.

Pasal 15.

(1) Untuk tiap tahun buku, oleh Pimpinan Perusahaan disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neratja dan perhitungan laba rugi, Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.3. untuk disampaikan kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.3.

(2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Djika dalam waktu dan bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu Kepala Daerah tidak diadjudkan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah; mengesahkan termaksud memberi pembebasan kepada Pimpinan Perusahaan segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 16.

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 15 disisihkan :

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % ;
- b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % ;
- c. Untuk tjadangan umum sebesar 20 %, sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal Perusahaan ;
- d. Sisanja dipisahkan untuk sumbangan dan pensiun dan sokongan

pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan, dengan Perusahaan-daerah.

(2) Penggunaan laba untuk tindakan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan-daerah.

(3) Tjara mengurus dan menggunakan, dana penjurutan dan tindakan tujuan termaksud pada pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1962 ditentukan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan B.P.3.

Pemeriksaan.

Pasal 17.

(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dari Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabanja.

Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabanja.

Pembubaran.

Pasal 18.

(1) Pembubaran perusahaan dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan-daerah.

(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.

(3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur diberikan kepada Kepala Daerah yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnja.

B A B III

Ketentuan Penutup.

Pasal 19.

Hal-hal yang belum tjukup diatur dalam Peraturan-daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan B.P.3.

Pasal 20.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut sampai dengan 1 Djanuari 1963.

Semarang, 6 Maret 1963.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat ke-I
Djawa-Tengah:
B/Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan
pada tanggal 30 September 1964.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa Tengah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No .1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

PENDJELASAN

Pendjelasan Umum.

Dalam rangka penjelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan / usaha-usaha dibidang Pertambangan sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1962.

Perusahaan / Usaha dibidang Pertambangan termaksud di djadikan satu perusahaan Daerah dengan status badan hukum sendiri.

Dengan bentuk baru ini tjara pengurusan dari perusahaan / Usaha tersebut dapat diperlantjar; demikian pula pengawasan dan penggunaannja dapat dilakukan lebih seksama.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Tjukup djelas.